



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 109 /UN26.15/KM/2022

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang:
- a. bahwa telah berakhir masa pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) tahun 2021 dan telah terbentuk pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) tahun 2022.
 - b. bahwa agar pelaksanaan pada dictum "a" diatas dapat berjalan dengan baik, lancar, dan memiliki legalitas hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya penetapan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2022.
 - c. bahwa pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2022 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Keputusan Menristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 8. Keputusan Mendikbud No. 0385/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 9. Keputusan Mendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 11. Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 18 Tahun 2021 Tentang Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa).

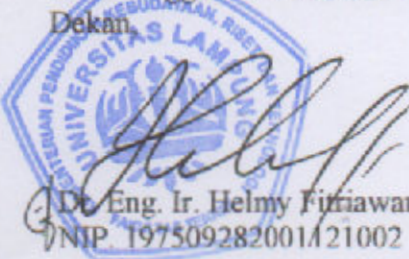
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022
- Pertama : Menetapkan nama-nama Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kegiatannya, wajib berpedoman kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) yang telah ditetapkan;
- Ketiga : Masa kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) berakhir 31 Desember 2022;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 10 Februari 2022

Dekan



Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.

NIP. 197509282001121002

Tembusan:

1. Para Ketua Jurusan FT Unila
2. Ybs. untuk dilaksanakan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung
Nomor : 104 /UN26.15/KM/2022
Tanggal : 10 Februari 2022
Tentang : Penetapan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik
Universitas Lampung Tahun 2022

Ketua	:	M. Nasih Ulwan	1915011067
Wakil Ketua I	:	Riska Oktaviana	1915041024
Wakil Ketua II	:	Indah Kartika Sari	1915041022

Komisi I			
Ketua Komisi	:	Regita Pramesti	1915051004

Komis II			
Ketua Komisi	:	Alifah Prasetya Putri	2015041026
Sekretaris Komisi	:	Medi Ardi Yansyah	2015012020

Komisi III			
Ketua Komisi	:	Astri Yunita	2015051028

Badan PSDM			
Ketua Badan	:	Kensyiro Pramadjati	1915021016
Sekretaris Badan	:	Irgi Maulana	2015031074

Badan Media Informasi			
Ketua Badan	:	M. Rafli Akbar	1915041029

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 10 Februari 2022

Dekan,



Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
NIP. 197509282001121002